



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN MAOS  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MAOSLOR



Jalan Raya Maoslor No. 83 Telp. (0282) 5502934 Maos Cilacap Kode Pos : 53272

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MAOSLOR KECAMATAN  
MAOS KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 01 /BPD/TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MAOSLOR ATAS KINERJA KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. Sesuai dengan pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD), bahwa bentuk pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala desa berupa monitoring dan Evaluasi
  - b. Berdasarkan pertimbangan hurup (a), maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Maoslor memandang perlu adanya kebijakan dan pengaturan waktu secara periodik pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;)
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1);
  4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Memperhatikan :
1. Beberapa usulan dan pendapat dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, Desa Maoslor tentang Kebijakan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa; dan
  2. Beberapa catatan dari hasil pengawasan di lapangan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Maoslor terhadap Kinerja Kepala Desa Maoslor ( Sebagaimana terlampir).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Maoslor  
Pada tanggal, 10 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Maoslor.  
Nomor : 01/ BPD/Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022  
Tentang : Pedoman Pengawasan Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) atas  
Kinerja Kepala Desa Maoslor

## PEDOMAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MAOSLOR

Berdasarkan pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala desa berupa monitoring dan Evaluasi

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maoslor terhadap Kinerja Kepala Desa dilaksanakan mulai perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, sampai pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :

### 1. Pengawasan dalam Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan perencanaan yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara tepat waktu dan efektif.

### 2. Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini BPD memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di Desa Maoslor, sehingga dengan cara ini BPD dapat mengetahui progres capaian kegiatan pembangunan maupun keuangan secara langsung dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi baik secara periodik setiap semester maupun insidental sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Pengawasan dalam Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maoslor melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Evaluasi ini mencakup capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, capaian penugasan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan melalui Pelaporan dilaksanakan pada akhir tahun yang merupakan evaluasi atas LKPPD Kepala Desa setiap tahunnya.

Ketua BPD,  
  
MASNGUDI

